



P U T U S A N

No. 1420 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **EDAH JUABEDAH;**
tempat lahir : Bogor;
umur/tanggal lahir : 52 tahun/20
Februari 1955;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Situbereum RT
004/001, Ds. Bojongkerta,
Kec. Bogor Selatan, Kota
Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Dagang;

II. Nama : **H. MUHAMMAD
SAID;**
tempat lahir : Bogor;
umur/tanggal lahir : 60 tahun/1
Juli 1947;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Parung Banteng RT
001/001, Kel. Katulampa,
Kec. Bogor Timur, Kota
Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 November 2008;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2008 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008;

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 16 Februari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Mohamad Said baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai tahun 2005 bertempat di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, mereka yang sengaja memakai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor yang mana tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Desa Kopo, Kec. Cisarua,

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar, surat-surat tanah tersebut antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
2. Surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;
3. Riwayat Tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa II H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari als. Jumhar tidak datang-datang untuk mengurus kelanjutan surat tanah itu dengan alasan tidak memiliki dana sehingga surat-surat keterangan atas tanah tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa II H. Muhamad Said;

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I Edah Jubaedah yang juga mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari H. Hamdjah datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said dan mengajak ke Kantor Desa Kopo untuk mengurus surat-surat tanah di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sebelumnya sudah pernah mengurus surat-surat tanah untuk Djamhari alias Jumhar (di lokasi yang sama) akhirnya datang kembali menemui saksi Endang Sumantri dan menjelaskan bahwa Terdakwa I Edah Djubaedah lah yang merupakan ahli waris tunggal dari H. Hamdjah. Kemudian surat-surat keterangan atas tanah tersebut oleh Terdakwa II H. Muhamad Said diserahkan kepada Terdakwa I Edah Djubaedah;
- Pada tahun 2005 Terdakwa I Edah Djubaedah datang ke kantor Desa Bojong Kerta dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari Hamdjah bin Bahari sehingga terbitlah surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;

- Selanjutnya surat-surat keterangan sebagaimana disebutkan di atas (antara lain Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001, surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001, surat riwayat tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001, surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari tersebut oleh Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said dibawa ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor dengan maksud akan disertifikatkan namun Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor tidak pernah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Kab. Bogor tanggal 31 Oktober 2005 Nomor: 600-4638 yang isinya permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Edah Djubaedah kami tangguhkan/ditolak, karena di lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kapo An. Made Oka Masagung;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I Edah Djubaedah bukanlah ahli waris tunggal dari H. Hamdjah pemilik asal tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, namun selama itu Terdakwa I Edah Djubaedah telah mengaku-ngaku sebagai ahli waris yang sah dari H. Hamdjah dan bersama-sama dengan Terdakwa II H. Muhamad Said telah mengambil keuntungan dari tanah tersebut;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said telah menimbulkan kerugian bagi orang lain/korban Made

Hal. 4 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Masagung sebesar ± Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor yang mana tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar, surat-surat tanah tersebut antara lain:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
 2. Surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;

3. Riwayat Tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa II H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari als. Jumhar tidak datang-datang untuk mengurus kelanjutan surat tanah itu dengan alasan tidak memiliki dana sehingga surat-surat keterangan atas tanah tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa II H. Muhamad Said;

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I Edah Jubaedah yang juga mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari H. Hamdjah datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said dan mengajak ke Kantor Desa Kopo untuk mengurus surat-surat tanah di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sebelumnya sudah pernah mengurus surat-surat tanah untuk Djamhari alias Jumhar (di lokasi yang sama) akhirnya datang kembali menemui saksi Endang Sumantri dan menjelaskan bahwa Terdakwa I Edah Djubaedah lah yang merupakan ahli waris tunggal dari H. Hamdjah. Kemudian surat-surat keterangan atas tanah tersebut oleh Terdakwa II H. Muhamad Said diserahkan kepada Terdakwa I Edah Djubaedah;
- Pada tahun 2005 Terdakwa I Edah Djubaedah datang ke Kantor Desa Bojong Kerta dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari Hamdjah bin Bahari sehingga terbitlah surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;
- Selanjutnya surat-surat keterangan sebagaimana disebutkan di atas (antara lain Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001, surat keterangan yang

Hal. 6 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001, surat riwayat tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001, surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari tersebut oleh Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said dibawa ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor dengan maksud akan disertifikatkan namun Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor tidak pernah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Kab. Bogor tanggal 31 Oktober 2005 Nomor: 600-4638 yang isinya permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Edah Djubaedah kami tangguhkan/ditolak, karena di lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kapo An. Made Oka Masagung;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I Edah Djubaedah bukanlah ahli waris tunggal dari H. Hamdjah pemilik asal tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, RT 04/02, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, namun selama itu Terdakwa I Edah Djubaedah telah mengaku-ngaku sebagai ahli waris yang sah dari H. Hamdjah dan bersama-sama dengan Terdakwa II H. Muhamad Said telah bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari tanah tersebut dengan cara: pada tahun 2004 para Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada:
 - a. Saksi Theresia Sinaga seluas \pm 500 m² dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan
 - b. Saksi H. Fikri Thalib seluas \pm 6.850 m² dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan bukti pengikat jual beli dari
Notaris Chairul Bhactiar SH.,MM. Nomor: 01
tanggal 6 Mei 2005;

- Padahal tanah yang dijual oleh para Terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi Made Oka Masagung dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kopo tahun 1987, asal dari konversi, bekas milik adat kohir No. C.1461 persil 179 SII, luas 6.385 m²;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said korban Made Oka Masagung menderita kerugian sebesar ± Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu dengan sengaja menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, mereka yang

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor yang mana tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar, surat-surat tanah tersebut antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
2. Surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;
3. Riwayat Tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa II H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari als. Jumhar tidak datang-datang untuk mengurus kelanjutan surat tanah itu dengan alasan tidak memiliki dana sehingga surat-surat keterangan atas tanah tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa II H. Muhamad Said;

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I Edah Jubaedah yang juga mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari H. Hamdjah datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said dan mengajak ke Kantor Desa Kopo untuk mengurus surat-surat tanah di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sebelumnya sudah pernah mengurus surat-surat tanah untuk Djamhari alias

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumhar (di lokasi yang sama) akhirnya datang kembali menemui saksi Endang Sumantri dan menjelaskan bahwa Terdakwa I Edah Djubaedah lah yang merupakan ahli waris tunggal dari H. Hamdjah. Kemudian surat-surat keterangan atas tanah tersebut oleh Terdakwa II H. Muhamad Said diserahkan kepada Terdakwa I Edah Djubaedah;

- Pada tahun 2005 Terdakwa I Edah Djubaedah datang ke Kantor Desa Bojong Kerta dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari Hamdjah bin Bahari sehingga terbitlah surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;
- Selanjutnya surat-surat keterangan sebagaimana disebutkan di atas (antara lain Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001, surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001, surat riwayat tanah, Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001, surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari tersebut oleh Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said dibawa ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor dengan maksud akan disertifikatkan namun Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor tidak pernah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Kab. Bogor tanggal 31 Oktober 2005 Nomor: 600-4638 yang isinya permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Edah Djubaedah kami tangguhkan/ditolak, karena di lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kapo An. Made Oka Masagung;

Hal. 10 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I Edah Djubaedah bukanlah ahli waris tunggal dari H. Hamdjah pemilik asal tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, RT 04/02, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, namun selama itu Terdakwa I Edah Djubaedah telah mengaku-ngaku sebagai ahli waris yang sah dari H. Hamdjah dan bersama-sama dengan Terdakwa II H. Muhamad Said telah bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari tanah tersebut dengan cara: pada tahun 2004 para Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada:
 - a. Saksi Theresia Sinaga seluas \pm 500 m² dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan
 - b. Saksi H. Fikri Thalib seluas \pm 6.850 m² dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti pengikat jual beli dari Notaris Chairul Bhactiar SH.,MM. Nomor: 01 tanggal 6 Mei 2005;
- Padahal tanah yang dijual oleh para Terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi Made Oka Masagung dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kopo tahun 1987, asal dari konversi, bekas milik adat kohir No. C.1461 persil 179 SII, luas 6.385 m²;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said korban Made Oka Masagung menderita kerugian sebesar \pm Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat:

Bahwa mereka Terdakwa I EDAH JUBAEDAH dan Terdakwa II H. MOHAMAD SAID baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai perannya masing-masing, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bertempat di desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verand, sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan atau memberikan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hal atas tanahnya adalah orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor yang mana tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar, surat-surat tanah tersebut antara lain:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
 2. Surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;

Hal. 12 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



3. Riwayat Tanah, Nomor 593/32- Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa II H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari als. Jumhar tidak datang-datang untuk mengurus kelanjutan surat tanah itu dengan alasan tidak memiliki dana sehingga surat-surat keterangan atas tanah tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa II H. Muhamad Said;

- Kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I Edah Jubaedah yang juga mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari H. Hamdjah datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said dan mengajak ke Kantor Desa Kopo untuk mengurus surat-surat tanah di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sebelumnya sudah pernah mengurus surat-surat tanah untuk Djamhari alias Jumhar (di lokasi yang sama) akhirnya datang kembali menemui saksi Endang Sumantri dan menjelaskan bahwa Terdakwa I Edah Djubaedah lah yang merupakan ahli waris tunggal dari H. Hamdjah. Kemudian surat-surat keterangan atas tanah tersebut oleh Terdakwa II H. Muhamad Said diserahkan kepada Terdakwa I Edah Djubaedah;
- Pada tahun 2005 Terdakwa I Edah Djubaedah datang ke Kantor Desa Bojong Kerta dan mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari Hamdjah bin Bahari sehingga terbitlah surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;
- Selanjutnya surat-surat keterangan sebagaimana disebutkan di atas (antara lain Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001, surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah, Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 4

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



September 2001, surat riwayat tanah, Nomor 593/32- Pem, tanggal 21 November 2001, surat pernyataan keterangan kewarisan dan surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari tersebut oleh Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said dibawa ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor dengan maksud akan disertifikatkan namun Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kab. Bogor tidak pernah mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Kab. Bogor tanggal 31 Oktober 2005 Nomor: 600-4638 yang isinya permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Edah Djubaedah kami tangguhkan/ditolak, karena di lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kapo An. Made Oka Masagung;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa I Edah Djubaedah bukanlah ahli waris tunggal dari H. Hamdjah pemilik asal tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, RT 04/02, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, namun selama itu Terdakwa I Edah Djubaedah telah mengaku-ngaku sebagai ahli waris yang sah dari H. Hamdjah dan bersama-sama dengan Terdakwa II H. Muhamad Said telah bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari tanah tersebut dengan cara: pada tahun 2004 para Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada:
 - a. Saksi Theresia Sinaga seluas \pm 500 m² dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan
 - b. Saksi H. Fikri Thalib seluas \pm 6.850 m² dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bukti pengikat jual beli dari Notaris Chairul Bachtiar SH.,MM. Nomor: 01

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



tanggal 6 Mei 2005;

- Padahal tanah yang dijual oleh para Terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi Made Oka Masagung dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Desa Kopo tahun 1987, asal dari konversi, bekas milik adat kohir No. C.1461 persil 179 SII, luas 6.385 m²;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhammad Said korban Made Oka Masagung menderita kerugian sebesar ± Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Edah Djubaedah dan Terdakwa II H. Muhammad Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 18 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Endah Jubaedah dan Terdakwa II H. Mohammad Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Endah Jubaedah dan Terdakwa II H. Mohammad Said dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 40 An. Made Oka Masagung;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Made Oka Masagung;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa No.

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

593/18/Pem/IX/2001 tanggal 21 September 2001;

- Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/32-Pem tanggal 21 Oktober 2001;
- Fotokopi C.Desa yang dilegalisir An. H. Hamdjah;
- Fotokopi surat kematian An. Salamah;
- Surat keterangan kewarisan tanggal 3 Januari 2005 An. Endah Jubaedah bin H. Hamdjah;
- Surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;
- Fotokopi surat keterangan tanggal 24 Maret 2005;
- Akta Penetapan Ahli Waris No. 16/PPHP/2005/P/ABGR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Endah Jubaedah dan Terdakwa II H. Mohammad dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 918/Pid/B/2008/ PN.Cbn tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDAH JUBAEDAH dan Terdakwa II H. MUHAMAD SAID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I EDAH JUBAEDAH dan Terdakwa II H. MUHAMAD SAID, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 40 atas nama Made Oka Masagung, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Made Oka Masagung;
- Surat Keterangan Tidak Sengketa No. 593/18/Pem/IX/2001 tanggal 21 September 2001;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/32-Pem tanggal 21 Oktober 2001;
- Fotokopi C.Desu yang dilegalisir atas nama H. Hamdjah;
- Fotokopi surat kematian atas nama Salamah;
- Surat keterangan kewarisan tanggal 3 Januari 2005 atas nama Edah Jubaedah bin H. Hamdjah;
- Surat keterangan silsilah keturunan Hamdjah bin Bahari;
- Fotokopi surat keterangan tanggal 24 Maret 2005;
- Akta Penetapan Ahli Waris No. 16/PPPHP/2005/PA.BGR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 162/ Pid/2009/PT.BDG. tanggal 21 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Februari 2009, No. 918/Pid/B/2008/PN.Cbn. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07 Kasasi / Akta Pid / 2009 / PN.Cbn. Jo. No.918 / PID.B / 2008 / PN.CBN. Jo. No.162 / PID / 2009 / PT.BDG. yang

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 para Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal tanggal 27 Mei 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti pada halaman 16 (enam belas), alinea ke 2 (dua) yang mengatakan "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan para Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini". Oleh karena itu putusan Judex Facti yang telah dijatuhkan dalam perkara ini:

- I. BAHWA JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM MEMUTUS PERKARA INI DIKARENAKAN:

Bahwa dalam hal ini yang terjadi adalah Sengketa

Hal. 18 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Perdata atau Sengketa Hak Kepemilikan atas sebidang obyek tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, RT 001/003, Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Antara Terdakwa I Edah Jubaedah dan Made Oka Mas Agung, yang cara penyelesaiannya dengan cara gugat menggugat secara perdata. Bahwa dalam hal ini bila Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya adanya perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dulu dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa obyek tanah tersebut bukan milik Terdakwa I Edah Jubaedah. Pada kenyataannya hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang melakukan gugatan Kepemilikan obyek tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa I Edah Jubaedah adalah Pemilik obyek tanah tersebut berdasarkan:

- Girik C. Nomor 1416, Persil 179 S.II atas nama H. Hamdjah Bin Bahari yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Edah Jubaedah yang hingga saat ini masih tercantum atau tercatat di Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor dan belum ada perubahan;
- Penguasaan Phisik Obyek Tanah tersebut sejak orang tuanya Alm. H. Hamdjah Bin Bahari sejak tahun 1960-an sampai sekarang dikuasai oleh Terdakwa I Edah Jubaedah;
- Dilakukan pembayaran obyek pajak hingga saat ini;

Bahwa dalam hal ini adalah sengketa Perdata, terlihat sangat jelas dalam pertimbangan hukumnya yang diambil oleh Judex Facti alinea ke-2 (dua) yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini sebagai berikut":

1. Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa II H.

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Muhamad Said sekitar 2001, Terdakwa II H. Muhamad Said telah diminta Jumhar alias Djamhari untuk mengurus surat-surat tanah ke Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Yang mana tanah yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Sumantri selaku Kepala Desa Kopo bahwa Terdakwa II H. Muhamad Said pada tahun 2001 pernah datang kepada saksi untuk meminta atau mengurus surat-surat tanah antar lain:

2.1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001 atas tanah dari Desa Kopo dengan obyek tanah C.1416 Persil 179 SII, seluas 6.385 M²;

2.2. Surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah Nomor: 493/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;

2.3. Riwayat Tanah Nomor: 593/32- Pem, tanggal 21 November 2001;

Sebagai persyaratan pengajuan sertifikat ke BPN;

3. Bahwa kemudian pada tahun 2002 Terdakwa I Edah Jubaedah beserta suaminya yang juga mengaku-ngaku sebagai ahli waris tunggal dari H. Hamdjah datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said dan mengajak ke Kantor Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Terdakwa II H. Muhamad Said yang sebelumnya sudah pernah mengurus surat-surat tanah untuk Djamhari alias Jumhar (di lokasi yang sama) akhirnya datang menemui saksi Endang Sumantri dan menjelaskan bahwa Terdakwa I Edah Jubaedah lah yang merupakan ahli waris tunggal dari H. Hamdjah kemudian surat-surat keterangan tersebut olah Terdakwa II H. Muhamad Said diserahkan kepada Terdakwa I Edah Jubaedah;

- Bahwa jadi sudah sangat jelas kedudukan antara Djumhar alias Jamhari sangat berkaitan yang mana

Hal. 20 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah surat-surat keterangan tersebut setelah ada koreksi bahwa yang sebenarnya Terdakwa I Edah Jubaedah anak tunggal dari alm. H. Hamjah adalah pemilik yang sebenarnya. Dari surat-surat keterangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Edah Jubaedah;

- Bahwa apa yang diterbitkan oleh saksi Endang Sumantri sebagai Kepala Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, berdasarkan data yang ada atau tercatat di Buku Leter C. Desa, bahwa C. 1416 Persil 179 S II, seluas 6850 M² masih atas nama H. Hamdjah yang merupakan orang tua dari Terdakwa I Edah Jubaedah;
- Bahwa pada saat penyerahan surat-surat keterangan tersebut ada surat yang terus dipakai untuk pengurusan peningkatan status hak kepemilikan dan ada surat yang ditarik oleh saksi Endang Sumantri sebagai Kepala Desa Kopo karena atas nama Djamhari alias Jumhar seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Djamhari alias Jumhar;

Dengan fakta-fakta tersebut sangat jelas tidak ada surat-surat yang dipalsukan atau direkayasa semua pengurusannya sudah berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku;

4. Bahwa saksi Endang Sumantri mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001 yang dimohonkan oleh Sdr. Djamhari alias Jumhar Bin H. Hamdjah yang mengaku sebagai ahli waris tunggal dengan membawa bukti berupa surat keterangan waris tertanggal 18 Juli 2001;

Pada kenyataannya surat tersebut telah dimusnahkan oleh saksi Endang Sumantri selaku Kepala Desa Kopo dikarenakan telah muncul yang sebenarnya bahwa ahli waris tunggal adalah Terdakwa I Edah Jubaedah dan apabila surat itu muncul kembali tetap surat tersebut tidak berharga di muka hukum;

Bahwa surat tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa I Edah Jubaedah yang dibantu Terdakwa II H. Muhamad Said

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal peningkatan status kepemilikannya ke BPN Cibinong;

5. Bahwa sebelum saksi Endang Sumantri mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa saksi pernah mengirim Surat ke BPN Cibinong tertanggal 15 Oktober 2002 meminta kejelasan status tanah .1416 Persil 179 S II Luas 6385 M²;

Pada kenyataannya tidak demikian bahwa Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama Djamhari alias Jumhar terbit lebih dulu yaitu 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo dan surat ini telah ditarik pada atau dilenyapkan setelah Terdakwa I Edah Jubaedah muncul karena benar-benar sebagai ahli waris tunggal H. Hamdjah.

6. Bahwa BPN Kab. Bogor memberikan jawaban tertanggal 27 Januari 2003, mengatakan C.1416 Persil 179 S II pemilik pertama H. Hamdjah dan telah besertifikat Hak Milik No. 40 terbit tahun 1987 merupakan Sertifikat Pengganti atas nama Made Oka Mas Agung;

Pada kenyataannya obyek Phisic Tanah tidak pernah dikuasai oleh Made Oka Mas Agung sampai saat ini dan yang menguasai, memanfaatkan dan menggunakan adalah Terdakwa I Edah Jubaedah dan orang tuanya hidup kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I Edah Jubaedah dan saksi Endang Sumantri sendiri sebagai Kepala Desa Kopo mengetahuinya dimana masih menarik atau meminta Pajak Bumi dan Bangunan dan APBD Ds. Kopo;

Bahwa sudah jelas kalau dilihat dan suatu kejadian hukum maka antara pemilik Sertifikat No. 40/87 Ds. Kopo Made Oka Mas Agung dengan Terdakwa I Edah Jubaedah yang juga merasa memilikinya, dimana selain menguasai, menggunakan dan memanfaatkan obyek tanah tersebut secara turun menurun dari orang tuanya dan memiliki dasar kepemilikan berupa girik C. 1416 Persil 179 S II yang terdaftar atau tercatat di Desa Kopo

Hal. 22 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



sampai saat ini atas nama H. Hamdjah tidak lain adalah orang tua Terdakwa I Edah Jubaedah;

Dengan demikian adalah yang terjadi sengketa kepemilikan yang merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I Edah Jubaedah;

7. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 593/18/Pem/IX/2001 tanggal 21 September 2001, yang dimohonkan oleh Sdr. Jumhar alias Djamhari sudah berubah nama Pemohonnya menjadi Jubaedah bin H. Hamdjah;

Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas surat tersebut telah ditarik dan dilenyapkan karena isinya tidak benar oleh Kepala Desa Kopo Sdr. Endang Sumantri, kemudian muncul dan berubah menjadi atas nama Terdakwa I Edah Jubaedah adalah hal yang aneh dan mustahil karena dalam hal pengurusan ke BPN oleh Terdakwa I Edah Jubaedah dibantu Terdakwa II H. Muhamad Said tidak dipakai dan memang tidak memilikinya sedangkan yang merubah bukan Terdakwa I dan Terdakwa II dimana di depan persidangan pun tidak diakui dan disangkal keberadaannya oleh Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa II H. Muhamad Said surat-surat seperti: Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001, surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut atas nama H. Hamdjah Nomor 593/08/VIII/2001, tanggal 21 September 2001, Surat Riwayat Tanah Nomor 593/32-Pem, tanggal 21 September 2001 dan Surat Kewarisan dan Surat Silsilah Keturunan H. Hamdjah Bin Bahari, oleh Terdakwa II H. Muhamad Said dibawa ke BPN sebagai kuasanya dengan maksud akan disertifikatkan akan tetapi oleh BPN Kab. Bogor permohonan sertifikat hak milik atas nama Edah Jubaedah kami tangguhkan atau ditolak, karena di

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



lokasi yang sama telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 40/Ds. Kopo atas nama Made Oka Mas Agung; Adapun penangguhan atau penolakan atas permohonan sertifikat atas obyek tanah yang dimilikinya oleh Terdakwa I Edah Jubaedah di BPN Kab. Bogor merupakan suatu permasalahan yang perlu diurai berdasarkan adanya over leape kepemilikan yaitu antara Terdakwa I Edah Jubaedah dengan Made Oka Mas Agung atas obyek tanah yang sama;

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa adanya sengketa kepemilikan, maka berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui gugat menggugat secara perdata;

Dan apabila perbuatan Tergugat I Edah Jubaedah melakukan perbuatan hukum dengan maksud meningkatkan status kepemilikan dengan menggunakan bukti- bukti surat yang dimilikinya tidak dipersalahkan atau sah- sah saja dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang;

Karena dalam pengurusan surat- surat tersebut telah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku dan dikeluarkan surat- surat tersebut oleh pejabat yang berwenang bukan hasil produk sendiri Tergugat I Edah Jubaedah pada kenyataannya tidak ada satupun surat- surat yang digunakan ke BPN Kab. Bogor dan ke Pengadilan Agama Terdakwa I Edah Jubaedah;

9. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi H. Jalaludin dan saksi Dalimi menerangkan bahwa Terdakwa I Edah Jubaedah adalah adik kandung para saksi dan bapak bernama H. Abdul Karim bin Apilin dengan seorang ibu bernama Salamah, dan dalam hidupnya ibu Salamah Binti Saberi tidak pernah bercerai dengan H. Abdul Karim bin H. Apilin dan para saksi bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2007 yang para saksi tandatangani tidak benar;

Adapun apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh Saksi

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



H. Jalaludin dan Dalimi bahwa saudara seibu seapak tidak benar pada kenyataannya adalah satu ibu lain bapak, dimana bapak dari Terdakwa I Edah Jubaedah adalah H. Hamdjah Bin Buhari. Kedua kakak Terdakwa I Edah Jubaedah tidak dapat membuktikan secara nyata berdasarkan pengakuannya saja;

Dimana Terdakwa I Edah Jubaedah dan kedua kakaknya yang lain bapak tersebut sejak kecil belum pernah tinggal serumah, dimana Terdakwa I Edah Jubaedah tinggal bersama bapaknya H. Hamdjah Bin Buhari dan ibunya Ibu Salamah. Dan meninggal kedua orang tuanya di tangan atau diurus Terdakwa I Edah Jubaedah dari sekitar tahun 1960an sampai 1970an pernah tinggal bersama kedua orang tuanya di lokasi tanah yang menjadi sengketa kemudian pindah ke tempat yang sekarang Terdakwa I Edah Jubaedah tinggal di Kp. Situ Bereum, Ds. Bojong Kerta, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor;

Bahwa mengenai surat yang ditandatangani di atas meterai oleh saksi H. Jalaludin dan saksi Dalimi tertanggal 28 Maret yang membenarkan bahwa Terdakwa I Edah Jubaedah dengan para saksi tersebut adalah saudara seibu tapi lain bapak adalah benar apa adanya, dibuat tidak dalam keadaan dipaksa dan dalam keadaan sehat walafiat dan sampai saat ini tidak ada pencabutan atau penyangkalan secara hukum, hal ini dibenarkan oleh saksi Sdr. Asep Rahmat dalam persidangan. Bahwa dengan demikian yang terjadi dalam perkara ini Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya karena dalam permasalahan ini yang terjadi adalah sengketa hak kepemilikan atas obyek tanah atau sengketa perdata;

II. TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 alinea ke-4 (empat), berbunyi:

Hal. 25 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah di Kantor Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, yang mana tanah terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar. Surat-surat tersebut antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa, Nomor : 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
2. Surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah Nomor: 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;
3. Riwayat Tanah Nomor: 593/32-Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa II H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari alias Jumhar tidak datang menemui Terdakwa II H. Muhamad Said untuk mengambilnya, dengan alasan tidak memiliki dana sehingga surat-surat tanah tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa II H. Muhamad Said;

Bahwa dalam hal ini Judex Facti sangat jelas telah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Djamhari alias Jumhar dengan membuat surat-surat tanah tersebut yang terletak di Jl. Raya Puncak, Kp. Leuwimalang, Ds. Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor dengan bantuan Terdakwa II H. Muhamad Said;

Dengan dasar surat-surat keterangan tersebut yang dibuat Djamhari alias Jumhar Judex Facti memutus dan memvonis Terdakwa I Edah Jubaedah sehingga terjadi kesalahan yang sangat fatal, dimana bila dikaitkan dengan permasalahan

Hal. 26 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkara ini yang berupa turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan dilakukan secara berlanjut adalah yang harus mempertanggungjawabkan di mata hukum adalah Sdr. Djamhari alias Jumhar;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa surat-surat yang dibuat oleh Sdr. Djamhari alias Jumhar dan setelah Terdakwa I Edah Jubaedah muncul yang merupakan Pemilik yang sah dan benar atas obyek tanah tersebut. Maka surat-surat tersebut dimusnahkan atau dilenyapkan sebagaimana keterangan Terdakwa II Muhamad Said dan Endang Sumantri sebagai Kepala Desa Kopo dalam persidangan;

Bahwa dengan demikian apa yang menjadi alasan Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga alasan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar;

III. BAHWA JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN UNDANG-UNDANG YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN;

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 33 alinea 3 (tiga) dalam putusan Judex Facti berbunyi:

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan) sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Keempat: Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 385 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64

Hal. 27 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 1 KUHPidana;

Bahwa dalam Surat Dakwaan Kesatu sampai Keempat adalah selalu tertulis atau berbunyi "Awal mulanya Terdakwa II H. Muhamad Said yang sudah saling mengenal dengan Djamhari alias Jumhar telah diminta untuk mengurus surat-surat tanah di Kantor Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Diakui adalah milik Djamhari alias Jumhar, surat-surat tersebut antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 593/18/Pem/IX/2001, tanggal 21 September 2001;
2. Surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama H. Hamdjah Nomor: 593/08/VIII/2001, tanggal 4 September 2001;
3. Surat Riwayat Tanah, Nomor 593/32- Pem, tanggal 21 November 2001;

Setelah Terdakwa I. H. Muhamad Said selesai dan mendapatkan surat-surat keterangan atas tanah tersebut, ternyata Djamhari alis Jumhar tidak datang untuk kelanjutan mengurus tanah tersebut dengan alasan tidak punya dana, sehingga surat-surat tersebut disimpan dan dalam kekuasaan Terdakwa I H. Muhamad Said;

Dan kemudian pada alinea berikutnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas serta oleh karena surat tuntutan Penuntut Umum, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas serta oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Hal. 28 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang dimana dalam hal ini Majelis Hakim tidak menetapkan Sdr. Djamhari alias Jumhar sebagai Terdakwa atau ikut serta dalam mempertanggungjawabkan sebagaimana seperti Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said;

Pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said, dalam hal mengurus Peningkatan Status Kepemilikan Pensertifikatan di BPN Kab. Bogor tidak menggunakan atau kaitannya dengan surat-surat yang dibuat oleh Djamhari alias Jumhar dimana surat-surat tersebut oleh Judex Facti dijadikan dasar untuk memutus bersalah para Terdakwa;

Bahwa dalam suatu mengambil putusan pidana atas suatu perbuatan pidana barang bukti adalah merupakan syarat mutlak dan harus ada, seharusnya Judex Facti harusnya berpijakan alat bukti dalam hal ini barang yang terkait dengan perbuatan pidana tersebut sebagaimana telah ditentukan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang salah satu menganut asas seorang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain;

Bahwa dengan demikian, Judex Facti memutus bersalah Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said merupakan sangat jelas dan nyata Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa:

1. Terdakwa I Edah Jubaedah dan Terdakwa II H. Muhamad Said tidak terbukti memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum Pasal 263 Ayat 2 jo. Pasal 55 Ayat

Hal. 29 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 ke-1 Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

2. Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara ini;
3. Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan II adalah milik saksi Made Oka Masagung sebagaimana dinyatakan dalam SHM No. 40/Desa Kopo, tahun 1987 dan surat-surat yang digunakan untuk menjual tanah tersebut adalah tidak benar/palsu;
- Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi

Hal. 30 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: **I. EDAH JUBAEDAH** **II. H. MUHAMAD SAID** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 26 Mei 2011 oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim

Anggota

K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ttd./

Ttd./Moegihardjo, SH.
H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Dr.

Hal. 31 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009



Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH sebagai Anggota / Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis / Pembaca III Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Hakim Agung / Pembaca I Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH

NIP.040.018.310

Hal. 32 dari 24 hal.Put.No.1420
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)